

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan, prosedur-prosedur penyusunan APBDes dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.
2. Pada tahap pelaksanaan Keuangan Desa Tuapukan, secara umum sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun terdapat 1 tahapan yang tidak sesuai yaitu pengajuan SPP. Dalam pengajuan SPP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, SPP dilakukan setelah diterima barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya Desa Tuapukan telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa.
3. Pada tahap penatausahaan , terdapat 2 tahapan yang tidak sesuai dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Bendahara Desa Tuapukan tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan transfer Desa dalam buku kas umum. Selanjutnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh bendahara desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya namun, bendahara desa Tuapukan menyampaikan laporan tersebut lebih dari tanggal yang ditetapkan.

4. Dalam tahap pelaporan keuangan desa pemerintah Desa Tuapukan telah mematuhi peraturan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, Laporan Realisasi APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Dalam Tahap pertanggungjawaban kepala Desa Tuapukan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan tidak melampirkan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan belum mempublikasikan kepada masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tuapukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah ditemukan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Desa Tuapukan terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan seperti pengajuan SPP yang dilaksanakan setelah pengadaan barang/jasa serta proses pencatatan buku kas umum yang tidak mencantumkan Dana Desa yang merupakan pendapatan transfer desa.
2. Pemerintah Desa Tuapukan khususnya penanggungjawab pembuat laporan keuangan dalam hal ini bendahara desa sebaiknya melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari sanksi yang berpengaruh pada kegiatan operasional Desa.
3. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di pemerintah Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang lebih kompeten dan profesional, maka sebaiknya pemerintah Desa Tuapukan sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diadakan oleh kementerian Desa 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita. Rharjo. 2011. *Manajemen Pemerinntah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2016. *Petujuka Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Bastian, Indra (2014), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Penerbit Erlangga
- Dedi. Nordiwan. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba. Publik
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :ANDI
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003, *Dasar Dasar Manajemen*, Jakarta. Bumi Aksara
- Ghozie, P, H. (2014). *Make It Happen(Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi)*.Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Icawati. Chichi. Nani. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kapanjen Kecamatan Gumukams Jember Tahun Anggaran 2016*. JIAI (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*). V 3. No 1
- Syachbrani. 2012. *Akuntansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Thesis. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Mhetos)* Bandung Alfabeta
- Sukarna. (2011). *DasarDasar Manajemen*. Bandung: Cv Mandar Manuju
- Taufik. Taufeni. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam System Keuangan Negara Republic Indonesia*. Jurnal Ekonomi
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Desa*.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tetang *Pengelolaan Keuangan Desa*